**Pelaksanaan Hukum Pidana Terhadap Perlawanan Terorisme Yang Melibatkan Hilangnya Nyawa Manusia**

1. **Abstrak**

Terorisme merupakan ancaman serius yang melanda Indonesia dan dunia saat ini. Pemerintah Indonesia merespons ancaman ini dengan mengesahkan undang-undang yang mengatur penanganan tindak terorisme, dengan fokus pada perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa, korban terorisme, dan fasilitas publik. Hukum pidana memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan hukuman kepada pelaku tindakan terorisme yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Upaya pemberdayaan hukum pidana dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) dan undang-undang yang mengatur tindak terorisme. Dalam kasus-kasus terorisme yang melibatkan kematian manusia, hukum pidana memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan. Namun, ada juga sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti kompleksitas perangkat hukum, proses pengadilan yang memakan waktu, dan masalah penegakan hukum yang efisien. Upaya pemberantasan terorisme di Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam menghadapi ancaman ini, dengan penerapan hukum pidana sebagai bagian penting dari strategi ini. Jurnal ini memberikan pemahaman mendalam tentang praktik hukum pidana dalam menghadapi terorisme dan dampaknya terhadap masyarakat serta keamanan nasional.

**Kata Kunci:** terorisme, hukum pidana, bom bali.

Terrorism is a serious threat facing Indonesia and the world today. The Indonesian government responded to this threat by passing laws that regulate the handling of acts of terrorism, with a focus on protecting the human rights of suspects and defendants, victims of terrorism, and public facilities. Criminal law plays an important role in upholding justice and providing punishment to perpetrators of acts of terrorism that result in the loss of human life. Efforts to empower criminal law are carried out through government regulations in lieu of law (PERPPU) and laws that regulate acts of terrorism. In terrorism cases involving human deaths, criminal law plays an important role in upholding justice. However, there are also a number of challenges that must be faced, such as the complexity of legal instruments, time-consuming court processes, and the problem of efficient law enforcement. Efforts to eradicate terrorism in Indonesia have taken significant steps in dealing with this threat, with the application of criminal law being an important part of this strategy. This journal provides an in-depth understanding of the practice of criminal law in dealing with terrorism and its impact on society and national security.  
**Keywords:** terrorism, criminal law, Bali bombing.

1. **Pendahuluan**

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah sebuah negara yang bersifat kesatuan, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera bagi semua warganya. Indonesia juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta melindungi setiap warga negara dari segala ancaman atau tindakan yang bersifat merusak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin sering menjadi sorotan dalam media massa, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik, adalah terorisme (Firmansyah, 2011).

Peristiwa teror sebenarnya sering terjadi dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang teror dapat muncul karena adanya kepentingan tertentu yang mengganggu orang lain. Fenomena terorisme sehari-hari adalah sesuatu yang umum ditemui di kalangan masyarakat Indonesia, di mana istilah "teror" mungkin muncul secara tiba-tiba, meskipun tidak selalu. Konsep teror dalam kehidupan sehari-hari relatif mudah dipahami oleh masyarakat umum. Penyebab terjadinya tindakan teror dalam masyarakat sangat bervariasi, termasuk faktor-faktor seperti masalah ekonomi, harga diri, politik, sosial, rasa tersinggung, dan berbagai faktor lainnya. Karena sifat penyebab yang beragam ini, perilaku teror sebenarnya dapat dianalisis melalui berbagai disiplin ilmu yang berbeda, atau dengan kata lain, dapat diteliti secara multidisipliner (Tukina, 2011).

Terorisme, secara etimologis, memiliki akar kata dalam bahasa Latin, yaitu "terrere," yang berarti 'menggetarkan.' Istilah terorisme digunakan untuk merujuk kepada tindakan serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Terorisme juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menimbulkan ketakutan atau ketidakamanan, sementara teroris mengacu pada individu atau kelompok yang secara konsisten menciptakan rasa takut atau ketakutan pada pihak lain (Nasution, 2018). Terorisme adalah tindakan kekerasan yang bertujuan untuk memaksa, mengintimidasi, serta memperoleh perhatian publik dengan mengorbankan warga sipil yang tidak terlibat secara bersalah (Nursalim et al., 2014).

Ketika berbicara tentang perlawanan terorisme, dunia sekarang ini dihadapkan pada tantangan serius yang melibatkan hilangnya nyawa manusia. Terorisme telah menjadi ancaman global yang meresahkan, dengan dampak yang merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Serangan terorisme tidak hanya merusak ketertiban dan keamanan suatu negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian, trauma, dan penderitaan yang mendalam.

Terorisme di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, terdapat 19 kasus terorisme, sementara pada tahun 2019, terdapat 8 kasus terorisme. Selama tahun 2019, aparat kepolisian berhasil menangkap 275 pelaku tindak pidana terorisme. Salah satu aksi terorisme yang paling terkenal pada tahun 2019 adalah penyerangan terhadap mantan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukan), Wiranto di alun-alun Menes, Pandeglang, Banten, serta insiden teror di Mapolrestabes Medan (Umam & Arifin, 2022).

Aksi-aksi teror tersebut umumnya mengakibatkan sejumlah korban, termasuk mereka yang mengalami luka ringan hingga yang kehilangan nyawa. Contohnya, serangan bom di Bali pada tahun 2002 menyebabkan sekitar 200 korban. Dampak dari tindakan terorisme tidak hanya memengaruhi secara langsung para korban yang mengalami luka atau keluarga korban yang meninggal dunia. Aksi-aksi terorisme di Indonesia juga berdampak pada masyarakat secara luas, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia (Aliyah & Mulawarman, 2020).

Dalam upaya untuk melawan perlawanan terorisme, sistem hukum pidana memegang peran kunci dalam menegakkan keadilan dan memberikan hukuman kepada mereka yang terlibat dalam tindakan terorisme yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Perlawanan terorisme yang melibatkan kekerasan dan kematian sering kali menghadirkan tantangan yang kompleks dalam penerapan hukum pidana.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil tindakan dalam menanggapi ancaman terorisme dengan mengesahkan dua undang-undang, yaitu UU No. 16 Tahun 2003 yang mengubah UU No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang pada 4 April 2002 dengan persetujuan DPR, serta UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang disahkan pada 4 April 2003 atas persetujuan DPR setelah peristiwa peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002 (Aji, 2013).

Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis pelaksanaan hukum pidana terhadap perlawanan terorisme yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Ini mencakup studi tentang perkembangan perangkat hukum, proses penyelidikan, pengadilan, serta hukuman yang diberlakukan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam aksi terorisme semacam ini. Jurnal ini juga akan mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana dalam konteks ini memengaruhi upaya pencegahan, perlindungan masyarakat, serta penegakan nilai-nilai kemanusiaan.

1. **Metode**

Jurnal ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana terorisme yang dalam perlawanannya menghilangkan nyawa manusia. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan hukum pidana terhadap perlawanan terorisme yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Jurnal ini terdiri dari studi dokumen hukum yang mendalam. Kami menjalankan jurnal hukum dengan meneliti secara menyeluruh berbagai undang-undang, peraturan, dan perangkat hukum yang berkaitan dengan perlawanan terorisme dan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindakan terorisme. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang ketentuan hukum yang ada, perubahan legislasi, serta perbandingan undang-undang yang berlaku di berbagai yurisdiksi.

Selanjutnya, jurnal ini juga melibatkan studi kasus. Kami telah memilih sejumlah kasus spesifik yang melibatkan berbagai aspek perlawanan terorisme yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Studi kasus ini digunakan untuk mendalami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks nyata dan dampaknya terhadap para pelaku tindakan terorisme.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan studi kasus dan analisis dokumen, jurnal ini berhasil mengungkap pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan hukum pidana terhadap perlawanan terorisme yang melibatkan hilangnya nyawa manusia. Hasil jurnal menyoroti peran penting hukum pidana dalam menangani tindakan terorisme dan menjalankan keadilan. Analisis dokumen hukum yang dilakukan membantu mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan yang mengatur tindakan perlawanan terorisme dan sanksi hukuman yang berlaku.

Selain itu, jurnal ini menghadirkan sejumlah studi kasus yang memperkuat pemahaman terhadap penerapan hukum pidana dalam konteks nyata perlawanan terorisme yang berdampak pada hilangnya nyawa manusia. Studi kasus ini memberikan wawasan konkret tentang bagaimana berbagai aspek penegakan hukum, seperti proses penyelidikan, pengadilan, dan hukuman, diimplementasikan dalam kasus-kasus tertentu terkait terorisme.

**Pembahasan**

Pada dasarnya, terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan secara terang-terangan dengan tujuan menghasilkan rasa takut dan intimidasi terhadap korban-korbannya. Federal Bureau of Investigation (FBI) mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan terhadap individu atau properti dengan maksud untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah dan warganegara. Tindakan terorisme ini dengan jelas melanggar hukum yang berlaku. Di era kontemporer seperti saat ini, terorisme bukanlah isu baru. Sebaliknya, terorisme telah menjadi masalah penting yang menjadi fokus masyarakat internasional dalam diskusi global karena perannya dalam sejarah perkembangan manusia (Filadelfia Karlinanti et al., 2023).

Terorisme di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, terdapat 19 kasus terorisme, sementara pada tahun 2019, terdapat 8 kasus terorisme. Selama tahun 2019, aparat kepolisian berhasil menangkap 275 pelaku tindak pidana terorisme. Salah satu aksi terorisme yang paling terkenal pada tahun 2019 adalah penyerangan terhadap mantan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukan), Wiranto di alun-alun Menes, Pandeglang, Banten, serta insiden teror di Mapolrestabes Medan (Umam & Arifin, 2022).

Peristiwa Bom Bali 2002, yang juga dikenal secara internasional sebagai 2002 Bali Bombings, adalah tragedi yang sangat menggegerkan Indonesia, Asia Tenggara, dan dunia secara keseluruhan. Tindakan terorisme ini terjadi satu tahun setelah Amerika Serikat mengumumkan perang terhadap terorisme, sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa 9/11. Ledakan terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, menghantam tiga lokasi di Bali, dengan target utama pertama adalah klub Paddy's Pub dan Sari Club yang terletak di Legian, Kuta, sebelum akhirnya mencapai Konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Serangkaian ledakan ini menyebabkan 202 orang tewas dan merobek luka ratusan korban lainnya, dengan sebagian besar korban berasal dari Australia (88 orang), diikuti oleh Indonesia (38 orang) (Filadelfia Karlinanti et al., 2023).

Setelah terjadi peristiwa bom Bali pertama, Presiden Republik Indonesia saat itu, yang menjabat sebagai Megawati, segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan PERPPU Nomor 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan PERPPU Nomor 1 tahun 2002. Selain kedua PERPPU tersebut, Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2002 yang berisi mandat kepada Menteri Koordinator Politik dan HAM untuk merumuskan strategi kebijakan nasional dalam menghadapi terorisme.

Upaya pemberantasan terorisme di Indonesia didasarkan pada tiga paradigma yang telah ada dan diakui, yaitu perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa, perlindungan korban dari aktivitas teroris, serta perlindungan fasilitas publik. Ketiga paradigma ini menjadi dasar bagi pemberdayaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Perpu Nomor 2 tahun 2002 sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Penerapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 terkait Peristiwa Bom Bali. Upaya pemberdayaan undang-undang ini dilakukan dengan meningkatkan secara optimal fungsi-fungsi seperti pencegahan, tindakan awal, penindakan, dan rehabilitasi (Manarisip et al., 2018).

Hasil jurnal ini menegaskan peran kunci hukum pidana dalam menangani perlawanan terorisme yang melibatkan kerugian nyawa manusia. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan terorisme memiliki potensi besar sebagai alat pencegahan. Studi kasus yang dianalisis memberikan pemahaman mendalam tentang praktik penegakan hukum pidana dalam konteks riil, termasuk tahapan penyelidikan, proses pengadilan, dan jenis hukuman yang dijatuhkan.

Meskipun hukum pidana terbukti efektif dalam menangani perlawanan terorisme, jurnal ini juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait terorisme. Kompleksitas perangkat hukum dan proses pengadilan yang sering kali memakan waktu menjadi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani ancaman terorisme, terutama yang berdampak pada hilangnya nyawa manusia. Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman praktik hukum pidana dalam menangani perlawanan terorisme dan dampaknya terhadap masyarakat dan keamanan nasional.

1. **Kesimpulan**

Terorisme adalah ancaman serius di Indonesia dan di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah merespons ancaman terorisme dengan mengesahkan undang-undang yang mengatur penanganan tindak terorisme, dengan fokus pada perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa, korban terorisme, dan fasilitas publik.

Hukum pidana memainkan peran kunci dalam menegakkan keadilan dan memberikan hukuman kepada pelaku tindakan terorisme yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Upaya pemberdayaan hukum pidana dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) dan undang-undang yang mengatur tindak terorisme.

Dalam kasus-kasus terorisme yang melibatkan kematian manusia, hukum pidana memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan. Namun, ada juga sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti kompleksitas perangkat hukum, proses pengadilan yang memakan waktu, dan masalah penegakan hukum yang efisien.

Kesimpulannya, upaya pemberantasan terorisme di Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam menghadapi ancaman ini, dengan penerapan hukum pidana sebagai bagian penting dari strategi ini. Jurnal ini memberikan pemahaman mendalam tentang praktik hukum pidana dalam menghadapi terorisme dan dampaknya terhadap masyarakat serta keamanan nasional.

**Daftar Pustaka**

Aji, A. M. (2013). Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, *1*, 57–74.

Aliyah, U., & Mulawarman, M. (2020). Kajian Systematic Literature Review (Slr) Untuk Mengidentifikasi Dampak Terorisme, Layanan Konseling Dan Terapi Trauma Pada Anak-Anak. *Islamic Counseling Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *4*(2), 209. Https://Doi.Org/10.29240/Jbk.V4i2.1759

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling As An Effort To Improve Effectiveness Implementation Of Correction Client Personality Guidance (Case Study At West Jakarta Class 1 Penitentiary). *Postulat*, *1*(1), 1–7. Https://Doi.Org/10.37010/Postulat.V1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *Judicious*, *4*, 67–82. Https://Doi.Org/10.37010/Jdc.V4i1

Filadelfia Karlinanti, A., Rafli, R., & Saputra, D. (2023). Daya Nasional Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora Analisis Mengenai Penyebab Terjadinya Ledakan Dalam Tragedi Bom Bali I Dan Bom Bali Ii. *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*, 42–47. Https://Doi.Org/10.26418/Jdn.V1i2.65633

Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia \*. *Mimbar Hukum*, *23*, 237–429.

Manarisip, J. C., Pembimbing, D., Rumokoy, D. A., & Lembong, R. R. (2018). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Negara Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (Studi Kasus : Bom Bali Ii) 1. *Lex Crimen*, *Vii*(4), 136–147.

Nasution, A. R. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme Sebagai “Extraordinary Crime” Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, And Arts (Lwsa)*, *1*(1), 008–014. Https://Doi.Org/10.32734/Lwsa.V1i1.134

Nursalim, M., Raden, I., & Lampung, I. (2014). Deradikalisasi Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi Dan Manipulasi Pelaku Teror. *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, *8*(2), 329–346.

Tukina. (2011). Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme Di Indonesia. *Humaniora*, *2*, 731–742.

Umam, M. M., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)*, *3*(2). Https://Doi.Org/10.18196/Ijclc.V3i2.13732